

**KAJIAN AKADEMIK  
PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**TIM PENYUSUN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala yang berarti.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait Pengujian Kendaraan Bermotor. Saran dan masukan kami harapkan demi terbentuknya Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ini kami susun.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                | 0  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                    | 2  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                             | 3  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                             | 3  |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                                                                                                      | 5  |
| C. Tujuan Penyusunan.....                                                                                                                                          | 6  |
| D. Dasar Hukum.....                                                                                                                                                | 6  |
| BAB II POKOK PIKIRAN .....                                                                                                                                         | 13 |
| A. Konsep Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.....                                                                                                              | 13 |
| B. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada .....                                                                                                              | 14 |
| C. Permasalahan yang Dihadapi .....                                                                                                                                | 19 |
| BAB III MATERI MUATAN.....                                                                                                                                         | 22 |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....                                                                                                                    | 22 |
| B. Ruang Lingkup.....                                                                                                                                              | 24 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                               | 26 |
| A. Simpulan.....                                                                                                                                                   | 26 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                     | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                               | 28 |
| LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG<br>PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH<br>SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG<br>PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN ..... | 31 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan di bidang perhubungan khususnya dalam menjamin kelayakan dan keselamatan angkutan sangat berperan dalam meningkatkan standarisasi kelayakan kendaraan angkutan di jalan raya.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat pengguna layanan. Sehingga dinamikanya sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan menggunakan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pelayanan Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) atau uji kendaraan di Dinas Perhubungan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada publik. Saat ini jumlah alat transportasi darat semakin meningkat, maka pengujian kendaraan semakin dibutuhkan untuk menjamin agar setiap kendaraan layak jalan. Seperti misalnya pengujian angkutan umum (bus dan angkot) ditujukan agar pengguna angkutan umum merasa aman dan nyaman, sehingga jumlah pengguna angkutan umum akan semakin meningkat. Contoh

lain misalnya Pengujian truk, kendaraan ini sangat mendukung distribusi barang-barang kebutuhan manusia sehingga harus dilakukan pengujian agar dapat terus mendukung distribusi barang dan jasa. Berdasarkan uraian di atas Pengujian Kendaraan Bermotor sangatlah penting, untuk itu pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan harus dilaksanakan dengan baik.

Mengingat begitu besarnya manfaat dari alat transportasi seperti truk yang membawa barang-barang atau bus dan angkot yang membantu mobilitas masyarakat, seharusnya melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor lebih baik agar masyarakat merasakan berkendara di jalan raya merasa lebih aman dan nyaman. Pentingnya sistem transportasi di bidang perhubungan untuk memindahkan orang dan barang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Aksesibilitas dan pergerakan barang mempengaruhi performa logistik dalam negeri.

Dalam praktek pelayanan, proses Pengujian Kendaraan Bermotor banyak mengalami interaksi antara mutu pelayanan yang diberikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Yakni proses bagaimana pemerintah dapat memberikan jasa pelayanan terbaik yang sebanding dengan nilai dan biaya yang sudah dikeluarkan masyarakat. Permasalahan yang masih mencolok adalah, masih terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat

tanpa mem-perhatikan prosedur dan perlunya persyaratan uji kendaraan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki payung hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini belum mencakup penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dari hulu sampai dengan hilirnya, sehingga belum bisa menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo yang lebih komprehensif dan implementatif maka diperlukan pengaturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dalam bentuk Peraturan Bupati.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah?

2. Apa urgensi pengaturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor dalam bentuk Peraturan Bupati setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
2. Menjelaskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Konsep Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan publik adalah, segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara publik untuk memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok pengguna layanan yang dapat mencapai kepuasan, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Bila pelayanan yang dirasakan baik maka akan memuaskan, sebaliknya bila pelayanan yang diberikan tidak baik maka di persepsikan buruk. Kualitas pelayanan dimaksud meliputi sebagai berikut :

1. *Tangible* (Bukti nyata langsung)

Kualitas pelayanan kepada publik yang ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia, fasilitas fisik dan perlengkapan yang memadai.

2. *Reability* (Kehandalan terpercaya)

Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. *Responsiveness* (Daya tanggap)

Keinginan para staf untuk membantu masyarakat dan memberikan layanan dengan tanggap.

4. *Assurance* (Jaminan)

Etika pengetahuan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki para staff: bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan.

5. *Empathy* (empati)

Meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman kebutuhan individu masyarakat.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

B. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57' 33,70" BT – 110° 42' 6,79" BT, dan antara 7° 32' 17,00" LS – 7° 39' 42,00" LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

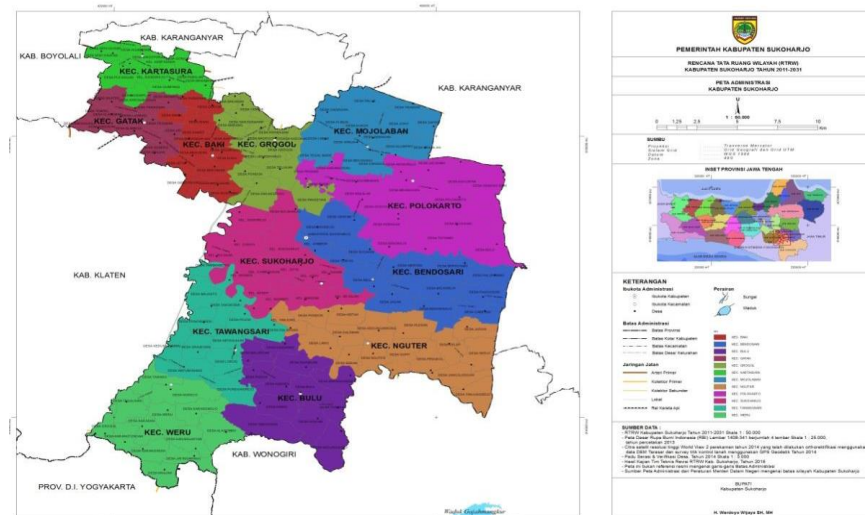
- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar

- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa, dengan gambaran administratif sebagai berikut:

Gambar 1.

### Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo

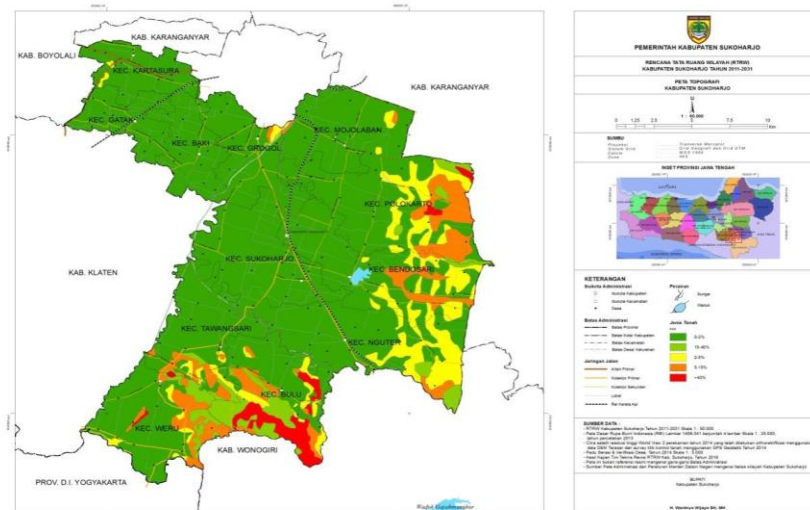


Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawangsari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengannya yaitu kelerengannya landai dan kelerengannya curam. Kelerengannya landai memiliki kisaran kelerengannya (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangarsari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura.

Gambar 2.

Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo



Ditinjau dari segi geologi terdapat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika. Kelerengannya agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangarsari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawangarsari memiliki kelerengannya yang beragam karena terdiri dari kelerengannya landai dan curam.

Kondisi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perhubungan cukup berpengaruh. Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana dan prasarana. Wujud transportasi berupa sarana inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan.

Upaya Pemerintah Daerah Sukoharjo dalam konteks penyelenggaraan perhubungan, khususnya terkait dengan kelayakan kendaraan angkutan umum. Salah satu upaya untuk menekan angka kecelakaan adalah dengan melaksanakan uji kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan operasional kendaraan angkutan. Dalam hal ini secara rinci dapat dilihat dalam tabel Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Di Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | KBWU yang melakukan uji berkala | KBWU Aktif berdasarkan JB dan Klasifikasi Kendaraan | Rasio |
|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1.  | 2016  | 6030                            | 7715                                                | 0,78  |
| 2.  | 2017  | 5835                            | 7715                                                | 0,76  |
| 3.  | 2018  | 6327                            | 7715                                                | 0,82  |
| 4.  | 2019  | 6433                            | 7715                                                | 0,83  |
| 5.  | 2020  | 5402                            | 7715                                                | 0,70  |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020*

Tabel 2

Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2016-2020

| No<br>(1) | Indikator<br>(2)                                               | 2016<br>(3) | 2017<br>(4) | 2018<br>(5) | 2019<br>(6) | 2020<br>(7) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Jumlah arus penumpang angkutan umum                            | 39.824      | 37.927      | 36.121      | 34.401      | 23.725      |
| 2         | Rasio ijin trayek                                              | 0,00003     | 0,00001     | 0,00002     | 0,00002     | 0,00002     |
| 3         | Jumlah uji kir angkutan umum                                   | 421         | 329         | 257         | 244         | 195         |
| 4         | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                       | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| 5         | Persentase layanan angkutan darat                              | 0,02968     | 0,02466     | 0,02418     | 0,02427     | 0,03043     |
| 6         | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                       | 37,164      | 39,074      | 50,000      | 50,204      | 42,308      |
| 7         | Pemasangan Rambu-rambu                                         | 91,071      | 73,276      | 76,724      | 86,131      | 87,500      |
| 8         | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                       | 0,5100      | 0,5500      | 0,5800      | 0,6000      | 0,5700      |
| 9         | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum              | 1.128.784   | 1.094.934   | 1.062.776   | 1.009.637   | 555.300     |
| 10        | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 16.060      | 93.951      | 92.345      | 88.330      | 80.300      |

*Sumber: Dinas perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020*

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama di bidang Penyelenggaraan Perhubungan khususnya dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji berkala dimana rasio uji baru 0,70 (nol koma tujuh).

Beberapa program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum dan Prosentase kendaraan bermotor wajib uji.

Dari sisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sendiri, hambatan utamanya adalah kepastian hukum bagi penyelenggaraan perhubungan khususnya dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ini. Hingga saat ini, Kabupaten Sukoharjo belum mempunyai regulasi yang mengatur secara utuh terkait Pengujian Kendaraan Bermotor, serta mendasarkan pada regulasi yang sudah lama dimana saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan perhubungan. Untuk itulah Pemerintah Daerah Sukoharjo telah membentuk suatu Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Hanya saja di dalam materi muatannya khususnya dalam pengaturan terkait penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ini perlu diatur lebih lanjut ke dalam suatu Peraturan Bupati, sebagai *guidance* dan pedoman di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri.

Pengaturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan penjabaran dari ketentuan pendelegasian pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang meliputi pendelegasian ketentuan:

## Pasal 70

*Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.*

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. Kajian ini diharapkan akan dapat membentuk suatu regulasi dengan muatan khusus dan kearifan lokal untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.<sup>1</sup> Pembentukan Peraturan Daerah termasuk peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Wali Kota) merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor disusun untuk melaksanakan ketentuan yang didelegasikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui kewajiban yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga secara delegasi, Pemerintah Daerah Sukoharjo wajib mengatur serta menyesuaikan produk hukum daerah yang telah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga muatan khusus sebagai pengaturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang secara khusus memuat pengaturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor.

## B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 7 (tujuh) bab, yaitu:

### BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat kata atau frasa yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan yang didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diberi batasan pengertian.

### BAB II : PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Memuat pengaturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor secara umum, Pelaksanaan, Jenis Pelayanan dan Persyaratan, Mekanisme, dan Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pengujian Laik Jalan.

### BAB III : FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Memuat pengaturan mengenai fasilitas dan peralatan uji berkala, yang meliputi pula pengaturan mengenai Kalibrasi dan Pembangunan Fasilitas dan Peralatan.

**BAB IV : TENAGA PENGUJI**

Memuat pengaturan mengenai Kompetensi dan Akreditasi.

**BAB V : PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BATERAI**

Memuat pengaturan mengenai ketentuan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai.

**BAB VI : SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Memuat pengaturan mengenai ketentuan Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

**BAB VI : KETENTUAN PENUTUP**

Memuat ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

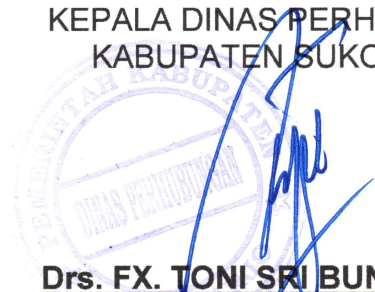
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor adalah perlu segera ditetapkan sesuai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari segi teknik penyusunan dan keselarasan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang komprehensif dan implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014

### B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

12. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
15. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

- pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
20. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
  21. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
  22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. fasilitas dan peralatan Uji Berkala;
- c. tenaga penguji;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai; dan
- e. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap penguji berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- d. memiliki lokasi sesuai persyaratan yang

- diatur dalam peraturan;
- e. memiliki akreditasi dan melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
  - f. melaksanakan pengujian dengan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan fasilitas dan peralatan pengujian;
  - h. melakukan kalibrasi alat uji secara periodik; dan
  - i. memiliki sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan, dan
  - e. Kereta Tempelan.
- (3) Dalam hal Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus dalam trayek didasarkan pada kinerja operasional Kendaraan Bermotor sesuai umur kendaraan sebagai berikut:
  - a. Angkutan Antarkota AntarProvinsi (AKAP) dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) paling tinggi 25 tahun;
  - b. Angkutan Perkotaan paling tinggi 20 tahun; dan
  - c. Angkutan Pedesaan paling tinggi 15

tahun.

- (4) Untuk Kendaraan Bermotor wajib uji sesuai dengan ayat (3) yang melebihi batas maksimal umur kendaraan dan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dihimbau untuk melakukan peremajaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan Surat Kesanggupan Peremajaan yang ditandatangani oleh Pemilik Kendaraan dan Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Pemberian bukti lulus uji yaitu berupa Surat Kesanggupan Peremajaan Kendaraan tersebut diatas.
- (6) Uji berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (7) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
  - b. pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
  - c. pemberian bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (8) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 6 (enam) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

#### Pasal 8

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Pelayanan dan Persyaratan

##### Paragraf 1

##### Jenis Pelayanan

#### Pasal 9

Jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. pengujian berkala pertama;
- b. pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor;
- c. pelayanan numpang uji keluar;
- d. pelayanan numpang uji masuk;
- e. pelayanan mutasi masuk kendaraan;
- f. pelayanan mutasi keluar kendaraan;
- g. penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan.

##### Paragraf 2

##### Persyaratan

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Kendaraan Bermotor sebagai

berikut:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotokopi;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotokopi;
  - c. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) yang dikeluarkan oleh penanggung jawab produksi/rakit/impor, asli beserta fotokopi;
  - d. fotokopi pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor; dan
  - e. Kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondisi bersih dan tanpa muatan.
- (2) Persyaratan Pengujian Berkala Periodik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
- a. sertifikat dan Kartu Uji / tanda bukti lulus uji;
  - b. fotokopi STNKB;
  - c. KTP pemilik, asli beserta fotokopi atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha/Instansi;
  - d. surat laporan kepolisian dan iklan media cetak jika tanda uji hilang; dan
  - e. kendaraan datang ke lokasi pengujian dalam kondisi bersih dan tanpa muatan.
- (3) Persyaratan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. Permohonan numpang uji dari pemilik atau yang dikuasakan;
  - b. fotokopi tanda uji, jika hilang wajib melampirkan Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian dan iklan media cetak;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),

- asli dan fotokopi; dan
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan;
- (4) Persyaratan Numpang Uji Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib melampirkan Surat Rekomendasi Numpang Uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Mutasi Masuk Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dengan syarat-syarat dan pelaksanaan Mutasi Uji Masuk sama dengan Pengujian Berkala Periodik, hanya pada pelaksanaannya diharuskan melampirkan berkas mutasi uji masuk (Surat Mutasi Uji Kendaraan dan Kartu Induk Kendaraan) dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (6) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi uji keluar dari pemilik atau yang dikuasakan;
  - b. tanda uji berkala asli, jika hilang wajib melampirkan Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian dan iklan media cetak;
  - c. surat Mutasi kendaraan/viskal antar daerah, asli dan fotokopi; dan
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan;
- (7) Persyaratan penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan dimaksud dalam Pasal 9 huruf g untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. Permohonan pengujian penghapusan/scraping disampaikan kepada Kepala Dinas;

- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), asli dan fotokopi;
- c. Salinan Keputusan Pengadilan (bagi kendaraan hasil sitaan pengadilan);
- d. tanda uji (khusus kendaraan wajib uji); dan
- e. Hasil pemeriksaan teknis.

#### Bagian Keempat Mekanisme

##### Pasal 11

- (1) Mekanisme pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkala dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. petugas administrasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
  - c. penguji Kendaraan Bermotor membubuhkan nomor uji pada chasis/bagian kendaraan lainnya, mengukur dimensi, menghitung daya angkut, JBB, JBI, MST serta membuat Kartu Induk Kendaraan Bermotor untuk kendaraan uji berkala pertama;
  - d. penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan, menuangkan hasil uji kedalam laporan hasil pemeriksaan dan menetapkan hasil uji kendaraan;
  - e. Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus uji berkala, jika:
    - 1. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
    - 2. memenuhi persyaratan teknis

Kendaraan Bermotor; dan

3. memenuhi ambang batas laik jalan  
Kendaraan Bermotor.

- f. kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji;
- g. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan tidak lulus uji yang disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dengan mencantumkan:
  - 1. item yang tidak lulus uji;
  - 2. alasan tidak lulus uji; dan
  - 3. waktu dan tempat dilakukan uji ulang.
- h. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf g melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
- i. kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 3 maka diperlakukan sebagai pemohon baru;
- j. dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala bersangkutan secara tertulis berserta dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan uji, jika banding diterima Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala memerintahkan penguji

- kendaraan yang lainnya untuk melaksanakan pengujian dan jika banding ditolak pemohon diwajibkan melakukan uji ulang; dan
- k. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan standar operasional prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi darat.

#### Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan
  - c. peralatan uji di unit pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor

yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

- d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

#### Pasal 13

Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.

#### Pasal 14

Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai biaya pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pengujian Laik Jalan

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah;
  - e. rancangan                      teknis                      sesuai

- peruntukannya; dan
- f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

#### Pasal 16

- (1) Pengujian laik jalan paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
  - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c. kemampuan rem utama dan rem parkir;
  - d. kincup roda depan;
  - e. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - f. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - g. kedalaman alur ban; dan
  - h. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

### BAB III

#### FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

##### Bagian Kesatu Fasilitas

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
- a. bangunan gedung pengujian;
  - b. bangunan gedung untuk generator

- set, kompresor, dan gudang;
- c. jalan keluar-masuk;
  - d. lapangan parkir;
  - e. bangunan gedung administrasi;
  - f. pagar;
  - g. fasilitas penunjang untuk umum;
  - h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan; dan
  - j. pompa air dan menara air.
  - k. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
  - b. jumlah kendaraan wajib uji relative sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan
  - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 19

Unit uji keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji Kendaraan Bermotor, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaraan;

- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan;
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan;
- g. alat pengukur dimensi; dan
- h. alat pengukur kedalaman alur ban.

#### Pasal 20

Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang-kurangnya:

- a. peralatan parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia ruang administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

### Bagian Kedua Peralatan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

- (1) Peralatan uji berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
  - a. peralatan utama; dan
  - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. alat uji emisi gas buang;
  - b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
  - c. alat uji kebisingan suara klakson/atau knalpot;
  - d. alat uji rem;
  - e. alat uji lampu;

- f. alat uji kincup roda depan;
  - g. alat uji penunjuk kecepatan;
  - h. alat uji pengukur kedalaman alur ban;
  - i. alat uji pengukur berat;
  - j. alat uji pengukur dimensi; dan
  - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
  - l. alat untuk menguji Kendaraan Bermotor listrik.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
  - b. generator set; dan
  - c. peralatan bantu, antara lain:
    - 1. palu;
    - 2. senter;
    - 3. alat bantu uji dimensi; dan
    - 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
    - 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
    - 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
    - 7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
    - 8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
    - 9. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
    - 10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retro reflectometer*);
    - 11. alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan
    - 12. *toolkit*.
- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau insidentil.

## Paragraf 2 Kalibrasi

### Pasal 22

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

### Pasal 23

- (1) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga Pembangunan Fasilitas dan Peralatan

### Pasal 24

- (1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor

- dilakukan oleh Bupati untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TENAGA PENGUJI

### Bagian Kesatu Kompetensi

#### Pasal 25

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Akreditasi

#### Pasal 26

- (1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan

Bermotor dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Pemerintah Pusat.

- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - d. standar peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
  - f. sistem dan tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dicabut dalam hal:
  - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
  - b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji;
  - c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
  - d. melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian;

- e. tenaga penguji melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
  - f. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - g. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
  - h. tidak melakukan kalibrasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor ditutup dan dilarang melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penutupan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana ayat (3) dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penutupan, Direktur Jenderal dapat menugaskan pelaksanaan pengujian pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya yang telah memenuhi persyaratan akreditasi milik Pemerintah maupun Swasta.

BAB V  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN  
BERMOTOR LISTRIK BATERAI

Pasal 28

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
  - a. motor listrik;
  - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
  - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai (*battery charger*) atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar (*fuel cell*);
  - d. sistem kontrol (*control system*); dan
  - e. manajemen energi baterai atau *battery management system* (BMS).
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di jalan.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perlindungan sengatan listrik;
  - b. sel bahan bakar;
  - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
  - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
  - e. keselamatan selama pengisian daya;

- f. kriteria energi rendah;
  - g. perlindungan fisik;
  - h. tahanan isolasi;
  - i. perlindungan terhadap efek air;
  - j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
  - k. sistem manajemen baterai (BMS) untuk keselamatan baterai traksi; dan
  - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 29

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi lokal.
- (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke

- komputer; dan
- b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke pemerintah daerah dan sistem pembayaran biaya uji.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diintegrasikan dengan pusat data secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal ...

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ... NOMOR ...